



# **PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**HALAMAN VERIFIKASI**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2019-2023**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2019-2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang  
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan  
Infrastruktur




**YUSUF EDI N, ST, M.Sc, M.Eng**  
NIP. 19760921 200501 1 006

Sub Koordinator  
Bidang Ekonomi, Sumber Daya alam dan  
Infrastruktur



**DWI FATMA A., SE, M.Ec.Dev**  
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



**Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611121 198703 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM", khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi daerah, karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan utama dari pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung dan khususnya melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Oktober 2021

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIYO, S.STP, M.Kom

CA/Pusat/Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I     PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DPM	
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi DPM.....	9
2.2 Sumber Daya DPM.....	15
2.3 kinerja Pelayanan DPM.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM.....	20
BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DPM	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.....	23
3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI.....	28
3.4 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.....	31
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	32
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	33
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM.....	35
BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	39
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	51
BAB VIII  PENUTUP.....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Dinas Penanaman Modal) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu


ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

## B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;



27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Penanaman Modal;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

## 2. Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

### D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II      Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Penanaman Modal, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII Penutup**

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN**  
**TEMANGGUNG**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya


Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal
  - a. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
  - b. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal
- 4. Kepala Bidang Perizinan
  - a. Kepala Seksi Perizinan Berusaha
  - b. Kepala Seksi Non Perizinan Berusaha
  - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Aduan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas., Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas; b.
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;

- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya..

- 3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal..

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan pengembangan pengendalian penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;

- b. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
- e. pengawasan pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- f. pengawasan pengelolaan media promosi penanaman modal;
- g. pemberian informasi penanaman modal;
- h. pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan, pengendalian dan promosi investasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana di bidang pengembangan dan promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang. Dan membawahi:

- a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengembangan peluang potensi penanaman modal, perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
  - b. Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal.
 

Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan promosi penanaman modal, rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
4. Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan,

penetapan penerbitan dan penetapan retribusi perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di bidang perizinan;
- d. inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
- f. pengoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perizinan adalah unsur pelaksana pelayanan perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi:

- a. Seksi Perizinan Berusaha;

Seksi Perizinan Berusaha mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha meliputi pelaksanaan kegiatan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerbitan dan penetapan retribusi perizinan berusaha dan sosialisasi pelayanan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

- b. Seksi Non Perizinan Berusaha;

Seksi Non Perizinan Berusaha mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang non perizinan berusaha yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerbitan dan penetapan retribusi non perizinan berusaha dan sosialisasi pelayanan perizinan serta pelaksanaan tugas



kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Pengawasan dan Aduan.

Seksi Pengawasan dan Aduan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaporan pengawasan dan penanganan aduan meliputi perizinan berusaha, non perizinan berusaha dan pengelolaan data serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 23 (duapuluh tiga) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel. 2.1.**  
**Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2021**

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b						2		2
IV/a						2		2
III/d					4	2		6
III/c								
III/b					1	1		2
III/a					3			3
II/d			1	1				2
II/c				1	4			5
II/b								
II/a								
I/d		1						1

I/c								
I/b								
Jumlah		1	1	2	12	7		23

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

### 2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

**Tabel. 2.2.**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal**  
**Kabupaten Temanggung Tahun 2021**

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Gedung	1			1
2	Kendaraan Dinas	12	2		14
3	Peralatan Rumah tangga dan Kantor	479			479
4	Alat Studio dan Komunikasi	29			29
5	Aset lainnya	32			32
6	Ekstrakomtable	36			36

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung

#### 2.3.1. Sasaran/Target Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung 2019-2023

**Tabel 2.3.****Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Nilai realisasi investasi	milyar				300	360	375,6	1.245,66	100	100
2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%				10	10	18,75	28,13	100	100
3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%				100	100	100	0	100	0
4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%				100	100	100	60	100	60
5	Persentase pelayanan perizinan online	%				100	100	46,2	91,6	46,2	91,6
6	Persentase perijinan yang bebas calo	%				100	100	100	100	100	100
7	Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	%				95	95	81,21	92,64	85,48	92,62
8	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	%				100	100	100	93,37	100	93,37
9	Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%				100	100	100	100	100	100
10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%				100	100	100	100	100	100
11	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%				100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari outputnya. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih, Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan, Persentase pelayanan perizinan online, Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu Persentase Kesesuaian dan Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan hal ini disebabkan karena:

- 1) Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dampak dari Covid-19 sehingga ada beberpa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Gangguan pada system aplikasi online dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pelayanan perizinan secara online tidak dapat berjalan secara maksimal.
- 3) Kurangnya koordinasi dan keterlambatan verifikasi dari dinas teknis yang berimbas pada keterlambatan penerbitan ijin.
- 4) Ketidakesesuaian izin yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi di lapangan akibat kurang maksimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan.

Langkah-langkah yang diambil Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung untuk mencapai target yang belum tercapai antara lain:

- 1) Selalu berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait dalam menerbitkan izin untuk penerbitan izin yang cepat dan tepat waktu.
- 2) Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media yang ada maupun secara langsung mengenai tata cara perizinan secara online
- 3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian dengan melakukan Verifikasi lapangan terhadap permohonan izin yang diajukan agar izin yang diterbitkan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan .
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikutsertakanya dalam Bimtek dan Pelatihan baik secara daring maupun luring.

### 2.3.2. Kinerja Keuangan

**Tabel 2.4.**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	346.058.000	191.487.000	294.699.335	167.876.668	85,15	87,67	-80,72	-75,54
2	Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	189.007.500	70.955.500	165.385.850	70.590.000	87,50	99,48	-166,37	-134,29
3	Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	204.074.700	90.609.500	193.522.700	90.208.500	94,82	99,56	-125,78	-114,52
4	Program Peningkatan Iklim Investasi	341.988.200	23.727.500	336.459.036	23.543.350	98,38	99,22	-1.341,31	-1.329,10
5	Program Perencanaan , Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah	4.986.000	1.939.800	3.188.500	1.825.000	63,94	94,08	-157,03	-74,71
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	570.311.496	567.986.300	514.600.915	546.243.268	90,23	95,83	-0,40	5,79
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.062.960	225.771.950	312.800.478	196.588.876	89,35	87,07	-55,05	-59,11
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.956.000	17.325.000	24.735.000	17.325.000	99,11	100	-44,04	-42,77

\*) (Anggaran Tahun (n) - Anggaran Tahun (n-1)) / Anggaran Tahun (n) \* 100



Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung menunjukkan Negatif, hal ini menunjukkan bahwa terdapat Penurunan anggaran belanja langsung dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pembatasan kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan mengalami penurunan anggaran sebesar 80,72 % dengan penurunan realisasi sebesar 75,54 % ;
2. Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan Menurun 166,37% pada anggaran dan 134,29% pada realisasi;
3. Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja mengalami penurunan anggaran sebesar 125,78% dan penurunan realisasi sebesar 114,52%;
4. Program Peningkatan Iklim Investasi mengalami penurunan anggaran sebesar 1.341,31% dan penurunan realisasi sebesar 1.329,10%;
5. Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah mengalami penurunan anggaran 157,03% dan penurunan realisasi sebesar 74,71% ;
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami penurunan anggaran sebesar 0,4% dan kenaikan Realisasi sebesar 5,79%
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami penurunan anggaran sebesar 55,05% dan penurunan realisasi 59,11%
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur mengalami Penurunan Anggaran sebesar 44,04% dan penurunan realisasi sebesar 42,77%

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

Dinas Penanaman Modal merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal mempunyai tantangan sebagai berikut :

1. Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan Daerah;
2. Persebaran investasi yang belum merata baik sector maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan Perizinan yang Masih perlu ditingkatkan

Sedangkan Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Penataan /review ulang kawasan Peruntukan Industri, baik di Kecamatan Kranggan, Pringsurat maupun kecamatan lainnya yang diizinkan dengan batasan tertentu.

2. Pengembangan sector unggulan pada masing masing kecamatan sehingga menumbuhkan pelaku usaha dari bawah.
3. Literasi system perizinan (OSS,SICANTIK,PBG dan aplikasi lainnya) ke semua stake holder.
4. Mendekatkan Akses pelayanan perizinan
5. Mewujudkan Sistem Pelayanan One Stop Service dari permohonan berkas hingga terbitnya dokumen perizinan.
6. Menyediakan dan Mengembangkan Mall Pelayanan Publik (MPP)

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di kabupaten Temanggung. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomis yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Belum Banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun Wilayah
3. Kualitas Pelayanan Perizinan yang masih perlu ditingkatkan.

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah</li> <li>•Persebaran investasi yang belum merata baik sector maupun wilayah</li> <li>•Kualitas Pelayanan perizinan yang Masih Perlu ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum aktualnya data potensi investasi</li> <li>• Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> <li>• Jumlah SDM yang masih Kurang</li> <li>• Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung</li> <li>• Peraturan Perundangan Teknis Perangkat</li> </ul>

			Daerah yang masih belum maksimal
--	--	--	----------------------------------

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Tentrem**

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Marem**

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**Gandem**

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

## **2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

## **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

<b>Visi/Misi/Program Kerja KDH</b>	<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat dan Pendorong</b>
<b>“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</b>			
<b>MISI 2</b> Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;</li> <li>• pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Banyak Investasi yang masuk ke komoditas Unggulan Daerah</li> <li>• Persebaran Investasi yang belum merata baik sector maupun wilayah</li> </ul>	<b>Faktor penghambat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum aktualnya data potensi investasi</li> <li>• Keterbatasan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Keterbatasan Anggaran</li> <li>• Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;</li> <li>• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;</li> <li>• pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;</li> <li>• pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;</li> <li>• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;</li> <li>• pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Perizinan yang perlu ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya Koordinasi Tim</li> <li>▪ Kurangnya alat Transportasi</li> <li>▪ Peraturan Perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal</li> </ul> <p><b>Faktor Pendorong:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Sumber Daya yang bias dimaksimalkan</li> <li>• Telah memiliki Perda RTRW</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan di Dinas Penanaman Modal</li> <li>• PP Nomor 5 Tahun 2021. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>• PP nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</li> </ul>



Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>		

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Penanaman Modal. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan;
- b. Telah memiliki perda RTRW ;
- c. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, penerbitan Nomor Induk Berusaha;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Belum aktualnya data potensi investasi ;
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia ;
- c. Keterbatasan Anggaran ;
- d. Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi ;
- e. Kurangnya Koordinasi Tim ;

- f. Kurangnya alat Transportasi ;
- g. Peraturan Perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal.

### **3.3. Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, Pemerintah Menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal , persebaran penanaman modal , fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu sebagai berikut “BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”” BKPM RI juga menetapkan tujuan dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah: 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Tujuan BKPM RI pada tahun 2020-2024, sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan / hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

**Tabel 3.3**  
**Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan BKPM dengan**  
**Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
BKPM	DINAS PENANAMAN MODAL	BKPM	DINAS PENANAMAN MODAL	BKPM	DINAS PENANAMAN MODAL
a. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal b. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Meningkatnya Investasi Sektor Riil	a. Meningkatnya realisasi penanaman modal b. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam moda Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner c. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	a. Review potensi investasi berdasarkan kondisi existing b. Meningkatkan layanan dan Promosi Investasi c. Merivew Sinkronisasi regulasi
				Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	a. Meningkatkan Kualitas dan Penambahan SDM b. Memenuhi Kebutuhan sarpras c. Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis d. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

Berdasarkan tabel 3.3. tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dengan BKPM-RI dalam mewujudkan kualitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

### 3.4. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)**  
**Renstra DPMPTSP Provinsi dan Renstra Dinas Penanaman Modal**  
**Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	POKOK-POKOK MATERI TELAAH	DINAS PENANAMAN MODAL	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.	Meningkatnya Investasi Sektor Riil
2	SASARAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan
S		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	

secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal tersebut. Pemahaman

yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing Dinas Penanaman Modal, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sedang menghadapi persaingan daya tarik antar daerah dalam menghadapi arus datangnya investasi ke daerah, maka diperlukan peta investasi yang jelas. Peta ini tidak saja mencakup potensi yang dimiliki di tiap daerah termasuk Kabupaten Temanggung tapi juga mengatur pola pengaturan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang merata, faktor lingkungan yang berkelanjutan dan faktor sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sudah ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang yang meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah serta rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup strategis diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula di harapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berikut Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**Tabel 3.5**  
**Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**

<b>No</b>	<b>Aspek Kajian</b>	<b>Ringkasan KLHS</b>	<b>Implikasi terhadap Pelayanan PD</b>	<b>Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD</b>
1	Pilar Ekonomi : Tujuan 9 – Industri, Inovasi dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan peruntukan industri</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri</li> <li>- Perlunya peningkatan nilai tambah komoditas pertanian unggulan di sektor industry</li> <li>- Perlunya peningkatan kapasitas industri kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan promosi investasi ke komoditas unggulan Daerah</li> <li>- Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peningkatan Pengendalian, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>- Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>
2	Pilar Ekonomi: Tujuan 8 : Pertumbuhan Ekonomi, kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal serta kelembagaan pariwisata</li> <li>- Perlunya perluasan jaringan dan promosi pariwisata</li> <li>- Perlunya pengembangan Destinasi Wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Promosi di Bidang Penanaman Modal</li> </ul>	Program Promosi Penanaman Modal

### **3.6. Penentuan Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Dinas Penanaman Modal dengan Dinas Teknis terkait ;
2. Belum optimalnya Pelayanan perizinan yang mudah, murah dan tepat waktu;
3. Belum optimalnya promosi investasi ke komoditas unggulan Daerah.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal selama Tahun 2019 – 2023 adalah **“Meningkatnya Investasi Sektor Riil”**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal sebagai lembaga pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan bertujuan untuk meningkatkan investasi sektor riil hal ini mengandung pengertian bahwa Pengembangan Penanaman Modal yang baik dan Pelayanan Perizinan yang berkualitas, mudah dan tepat waktu dapat meningkatkan realisasi investasi.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal selama Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan hal ini mengandung arti bahwa dengan kualitas perizinan yang baik akan meningkatkan laju investasi dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	21,23	100	100	100	100	100	100
		Persentase perizinan yang bebas calo	%	82,85	100	100	100	100	100	100
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	54,5	95	95	95	95	95	95
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	98,86	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	na	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sector / bidang unggulan	%	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	9,5	10	10	10	10	10	10
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Iklim Investasi</li> <li>• Peningkatan Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM</li> <li>• Memenuhi kebutuhan sarpras</li> <li>• Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis</li> <li>• Review potensi investasi berdasarkan kondisi existing</li> <li>• Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi</li> <li>• Merevisi sinkronisasi regulasi</li> <li>• Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### **6.1. Rencana Program Utama**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan**

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - a. Penyelenggaraan promosi penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
    - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal;;
  - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
    - 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
    - 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
  - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
    - 2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Peninjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - 1) Pengadaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
    - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 7) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
    - 8) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
    - 9) Pengadaan Peralatan Gedung kantor
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Penanaman Modal selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2019-2023**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>							99,999,799		100,000,000		150,000,000		
		Nilai Realisasi Investasi	300		360		432		520		625		625	
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10		10		10		10		10		10	
		Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	100		100		100		100		100		100	
A	Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													

1	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan forum investasi berbasis kewilayahan	2		2		2	79,999,799	2	100,000,000	2	110,000,000	2	
B	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian teknis potensi investasi	3		3		1	20.000.000			2	40.000.000		
<b>II</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>							<b>99.999.909</b>		<b>110.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sector / bidang unggulan	100		100		100		100		100		100	
A	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota													
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya SDM perizinan yang Terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	80		80		80		80		80	30.000.000	80	

2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	200		150		150		150	110.000.000	150	120.000.000	150	
		Terpublikasinya informasi investasi diluar pameran	4		4		4		4		4		4	
		Terselenggaranya matchmaking dan promosi serta informasi investasi	3		3		3		3		3		3	
<b>III</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>							<b>344,620,500</b>		<b>402,589,200</b>		<b>360,000,000</b>		
		Persentase pelayanan perizinan online	100		100		100		100		100		100	
		Persentase perizinan yang bebas calo	100		100		100		100		100		100	
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95		95		95		95		95		95	
A	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													

1	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	12		12		12	324,620,500	12	382,589,200	12	310,000,000	12	
		Terlaksananya Pelayanan Perizinan	12		12		12		12		12		12	
		Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Dengan Baik	1		1		1		1		1		1	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesaikanya Pengaduandan Gugatan di Pengadilan	12		12		12	20,000,000	12	20,000,000	12	50,000,000	12	
<b>IV</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>							<b>499,999,967</b>		<b>700,000,000</b>		<b>500,000,000</b>		
		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinaan yang diterbitkan	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100		100		100		100		100		100	
		Persentase tertanganinya gugatan hokum di dalam pengadilan	100		100		100		100		100		100	

A	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan Penanaman Modal	12		12		12		12	125,000,000	12	100.000.000	12			
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya temu usaha dalam rangka menjangir Penanam Modal luar daerah di Kabupaten Temanggung dan dalam daerah berbasis Potensi Unggulan Daerah	3		3		3	49,999,967	3	399,999,700	3	250.000.000	3			
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	12		12		12	450,000,000	12	175,000,300	12	150.000.000	12			
		Terlaksananya Monev Paten	2		2		2								2	
		Terlaksananya monev dan pelaporan LKPM	2		2		2								2	
		Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	50		50		50								50	
V	<b>Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>4,161,955,651</b>		<b>4,292,487,800</b>		<b>4,387,487,800</b>				

A	Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan : Renja,PK,RKA,DPA, RKPK,DPPA Tersusunnya Dokumen evaluasi : LPPD,LKjIP,Evaluasi Renja,IKPD, Data Pokok Pembangunan, RFK	33		33		33	-	33	3,000,000	33	7,000,000	33	
B	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14		14		14	3,395,257,001	14	3,395,257,000	14	3,429,585,800	14	
C	Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									-				
1	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta keleengkapannya	44		44		44	50,000,000	44	-	44	50,000,000	44	
D	Kegiatan : Administrasi umum Perangkat Daerah													

1	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Trsedianya alat penerangan / Listrik	12		12		12	5,999,450	12	5,000,000	12	5,000,000	12	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	12		12		12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan	12		12		12	55,000,000	12	55,000,000	12	66,172,000	12	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang Undangan	12		12		12	2,130,000	0	-	12	3,500,000	12	
5	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12		12		12	20,000,000	12	25,000,000	12	15,000,000	12	
6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12		12		12	40,000,000	12	50,000,000	12	40,000,000	12	
7	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-		2		-		-		-		-	
8	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	1		3		3		3		3		3	
9	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	1		1		1		1		1		1	



E	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12		12		12	3.000.000	12	3,000,000	12	5,000,000	12	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12		12		12	98.000.000	12	100,000,000	12	98,000,000	12	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor						20.000.000	12	20,000,000	12		12	
4	Sub Kegiatan : penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, Honor Suporting staf dan uang lembur	12		12		12	417.429.000	12	418,230,800	12	418,230,000	12	
F	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah													
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya jasa servis kendaraan dan pajak kendaraan	12		12		12	45.000.000	12	60,000,000	12	90,000,000	12	
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihanya Gedung Kantor	12		12		12	100,000,000	12	100,000,000	12	130,000,000	12	

3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12		12		12	90,000,000	12	18,000,000	12	40,000,000	12	
	<b>JUMLAH</b>			<b>1.081.128.580</b>		<b>376.779.500</b>		<b>5.256.575.526</b>		<b>5.740.077.000</b>		<b>5.547.487.800</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinejrja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Indeks Kemudahan Berusaha	angka	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60	62,5	65	65

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD**  
**Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinejrja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	n.a.	100	300	360	432	520	625	625
2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	n.a.	100	10	10	10	10	10	10
3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	n.a.	90	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan perizinan online	%	n.a.	90	100	100	100	100	100	100
6	Persentase perijinan yang bebas calo	%	n.a.	90	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	n.a.	42,85	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%			100	100	100	100	100	100
10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%			100	100	100	100	100	100

## BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.


Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Kabupaten Temanggung  
  
MANDY KARTIKO, S.STP, M.Kom  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611121 198703 1 006